

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses pembaruan yang berkesinambungan untuk mencapai keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan itu sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya pencapaian itu, bangsa Indonesia bekerja keras melaksanakan pembangunan dalam segala bidang. Untuk mendukung pelaksanaannya, tentu diperlukan sokongan dana yang besar melalui berbagai rangkaian investasi. Dana pembangunan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari pemerintah dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada dekade 1970 sampai dengan 1980-an, Indonesia memasuki era bonanza minyak dan gas (migas). Dalam masa kejayaan itu, sektor migas memberikan keuntungan besar dan berkontribusi secara signifikan bagi penerimaan negara. Jika pada masa itu sektor migas mampu menyumbang hingga 70% dari APBN (Syeirazi dalam <http://www.casdiraku.wordpress.com>, 2010), tahun 2013 turun menjadi 11,43% saja (data APBN 2013). Data tersebut mencerminkan kondisi saat ini, dimana Indonesia statusnya telah menjadi *net oil importer*. Pada akhirnya, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor nonmigas, khususnya pajak, yang kini menjadi primadona penerimaan negara (Pohan, 2013:2).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengertian tersebut menjelaskan beberapa karakteristik yang melekat pada pajak. Salah satunya, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah pajak mempunyai karakteristik hubungan searah dimana pihak yang satu (wajib pajak) mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain (fiskus) tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya tersebut. Akibatnya, perbedaan tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pihak pemungut pajak (fiskus) dengan pihak pembayar pajak (wajib pajak).

Fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak akan berusaha mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Lain halnya dengan wajib pajak, sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung, akan selalu berupaya mencari cara untuk mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkannya ke kas negara. Hal ini terjadi, karena menurut sudut pandang wajib pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan perencanaan pengurangan pajak terutangnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggolongkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi WPOP Usaha Bebas dan WPOP Karyawan. WPOP Usaha Bebas termasuk di dalamnya adalah pengusaha dan tenaga ahli yang melakukan

pekerjaan bebas. WPOP Usaha Bebas, bertanggung jawab secara penuh terhadap penghitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terutang atas penghasilan yang diterima dari kegiatan usahanya. Sedangkan bagi WPOP Karyawan, pajak atas penghasilannya secara otomatis akan dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Oleh sebab itu, peluang untuk melakukan praktik perencanaan pajak umumnya lebih sering terjadi dalam dunia usaha.

Seorang pengusaha secara naluriah akan selalu berupaya untuk memaksimalkan nilai usahanya dengan cara memperoleh laba maksimum. Laba maksimum salah satunya dapat dicapai dengan strategi membuat produk yang serupa dengan harga yang lebih rendah sehingga perusahaan dapat unggul melalui persaingan harga. Nyatanya, pengusaha kerap mengalami kesulitan untuk menekan harga produk karena terkendala bermacam-macam beban yang dibebankan pada produk tersebut, termasuk salah satunya adalah beban pajak. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang terutang. Hal itu yang mendorong pengusaha memiliki kecenderungan untuk berupaya semaksimal mungkin menekan beban pajak terutang yang menjadi faktor pengurang laba tersebut. Dengan begitu, perencanaan pajak menjadi sebuah kebutuhan bagi pengusaha untuk dapat mengatur pembayarannya dengan efisien.

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pohan (2013:14) menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan wajib pajak, diantaranya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*). Retnaningsih dan Hastuti (2009) pun menyebutkan dalam penelitiannya bahwa *tax avoidance* dan *tax evasion* sebagai bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan mengurangi jumlah

pembayaran pajak terutang wajib pajak. Meskipun mempunyai kesamaan tujuan tetapi karakteristik keduanya sangat berbeda. *Tax avoidance* merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loop holes*) dari peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat wajib pajak berada (Harahap, 2003:23). Relatif sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan.

Berdasarkan analisis di atas, penulis ingin menguji faktor-faktor yang mendorong atau mencegah wajib pajak untuk melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*). Faktor yang mendukung atau mencegah *tax evasion* oleh wajib pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari wajib pajak itu sendiri. Faktor internal yang dimaksud adalah kecenderungan personal seseorang untuk melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*). Kecenderungan melakukan pengelakan pajak merupakan aspek personal dari diri wajib pajak baik secara pasif maupun aktif. Setiap orang memiliki standar perlawanan yang berbeda yang dapat membuat kecenderungan dalam memandang sesuatu. Kecenderungan tersebut yang akan menentukan wajib pajak untuk mengambil atau tidak mengambil resiko melanggar hukum dengan melakukan pengelakan pajak. Semakin tinggi kecenderungan diri wajib pajak untuk melakukan pengelakan pajak maka semakin tinggi pula *tax evasion* yang dapat diukur.

Faktor eksternal bersumber dari persepsi mengenai bagaimana peraturan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Penulis memilahnya menjadi 4 (empat) faktor, yaitu: persepsi terhadap pemeriksaan pajak, persepsi terhadap keadilan pajak, persepsi terhadap redistribusi pendapatan negara yang berasal dari pajak, dan persepsi terhadap sistem administrasi perpajakan. Pemeriksaan

pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan sangat memungkinkan untuk dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap *tax evasion*. Ketika tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak cenderung untuk menghindari pengelakan pajak.

Keadilan sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak dapat memengaruhi sikap wajib pajak untuk melakukan atau tidak melakukan pengelakan pajak. Apabila sistem perpajakan yang berlaku dinilai tidak adil maka kecenderungan untuk melakukan pengelakan pajak akan semakin tinggi. Sebagai konsekuensi dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak lain adalah masyarakat yang berkedudukan di Indonesia dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan, penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam berbagai sektor tentu tidak akan lepas dari pusat perhatian. Apakah dalam kegiatan pengalokasiannya sudah cukup baik dan memadai atau justru sebaliknya. Ketika redistribusi penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak dirasa kurang tepat atau lain kata pengalokasian pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan untuk melakukan pengelakan pajak akan semakin tinggi. Modernisasi layanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan. Semakin mudah cara pembayaran dan pelaporan pajak seiring dengan semakin modernnya sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dengan demikian upaya pengelakan pajak dapat ditekan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Retnaningsih dan Hastuti (2009) yang meneliti penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*) dengan studi WPOP secara keseluruhan tanpa memilah antara WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan WPOP yang bekerja sebagai karyawan. Padahal, jika dicermati pembatasan responden hanya pada WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas akan lebih tepat sasaran karena peluang untuk melakukan *tax evasion* lebih dimungkinkan oleh wajib pajak yang dengan kesadarannya sendiri melaksanakan penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan begitu, dapat dihasilkan luaran (*output*) penelitian yang lebih sesuai dengan tujuan penelitian. Karena adanya keterbatasan pada penelitian terdahulu, penulis berpendapat bahwa perlu adanya penyempurnaan dengan melakukan pengujian kembali dalam penelitian ini.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Retnaningsih dan Hastuti (2009) menunjukkan bahwa aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion*, berarti bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tingkat *tax evasion* semakin rendah. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa pengaruh ketepatan dalam pengalokasian pengeluaran anggaran oleh pemerintah berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti bahwa semakin pemanfaatan hasil pajak dianggap tepat oleh wajib pajak maka tingkat *tax evasion*-nya akan semakin rendah. Sedangkan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal wajib pajak dalam melakukan pengelakan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Keadilan sistem perpajakan justru cenderung memicu perilaku wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis mencoba untuk menguji kembali faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tindakan pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan memfokuskan subjek penelitian pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan hubungannya terhadap pengelakan pajak (*tax evasion*). Demi menunjang konsep pengembangan teori yang baik, penulis memperluas sekup materi pada variabel-variabel yang digunakan dengan harapan dapat menambah kualitas hasil penelitian. Penelitian ini disusun menggunakan konsep pendekatan kuantitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan, Madura. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan karena karakteristik masyarakatnya yang unik dari segi keyakinan dalam memandang suatu problematika sosial dalam hal ini terkait dengan isu perpajakan. Disamping itu, data statistik akhir tahun 2012 yang penulis peroleh dari KPP Pratama Bangkalan menunjukkan data yang menarik. Data Wajib Pajak Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Wajib Pajak Kabupaten Bangkalan Efektif Tahun 2012

Wajib Pajak	WP Efektif (Per 31-Des-2013)	WP Wajib SPT (Per 31-Des-2013)
Orang Pribadi:	41.956	41.828
1. OP Usaha Bebas		13.888
2. OP Karyawan		27.940

Sumber: Database KPP Pratama Bangkalan

Dari 41.956 Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif yang tercatat, 41.828 Wajib Pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Berarti bahwa hanya 0,305% (128 orang) dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif yang nilai pajak terutanganya nihil. Sedangkan 99,695% lainnya, ikut serta

berkontribusi dalam penerimaan pajak. Nilai tersebut menunjukkan potensi yang baik bagi penerimaan pajak di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1.2
Wajib Pajak Laport Tahun 2008 – 2012

Wajib Pajak	WP Wajib SPT (Per 31-Des-2013)	Target WP Lapor 2012 (67,5%)	WP Lapor			
			2011	2010	2009	2008
Orang Pribadi:	41.828	28.234	16.095	16.916	16.736	2.758
1. OP Usaha Bebas	13.888	9.374	1.020	3.116	5.249	498
2. OP Karyawan	27.940	18.860	15.075	13.800	11.487	2.260

Sumber: Database KPP Pratama Bangkalan

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT di Kabupaten Bangkalan tercatat 41.828 orang, termasuk di dalamnya 13.888 orang Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Bebas dan 27.940 orang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Artinya, 1/3 (sepertiga) dari total Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Dengan jumlah itu, Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bangkalan menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2.762.271.938,00 di tahun yang sama. Penerimaan pajak dari sisi ini cenderung selalu bertambah dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan potensi penerimaan pajak yang sangat baik.

Berdasarkan pada analisa tersebut, penulis melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kecenderungan Personal serta Persepsi atas Pemeriksaan, Keadilan, Sistem Administrasi, dan Redistribusi Pendapatan Negara terhadap Tax Evasion.”

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini daftar rumusan masalah penelitian yang disusun oleh penulis berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

- 1) Apakah kecenderungan personal berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 2) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 3) Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 4) Apakah sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 5) Apakah redistribusi pendapatan negara berpengaruh terhadap *tax evasion*?
- 6) Apakah kecenderungan personal, pemeriksaan pajak, keadilan pajak, sistem administrasi perpajakan, dan redistribusi pendapatan negara secara simultan berpengaruh terhadap *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kecenderungan personal terhadap *tax evasion*.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion*.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap *tax evasion*.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak terhadap *tax evasion*.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh redistribusi pendapatan negara terhadap *tax evasion*.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh kecenderungan personal, pemeriksaan pajak, keadilan pajak, sistem administrasi perpajakan, dan redistribusi pendapatan negara secara simultan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi besar bagi penulis dalam menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi. Adapun harapan penulis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat kepada pihak lain, diantaranya:

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan upaya preventif (pencegahan) terjadinya praktik *tax evasion* oleh Wajib Pajak, khususnya yg menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan yang terfokus pada topik pembahasan perencanaan pajak, utamanya *tax evasion*.
- 3) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini menambah perbendaharaan riset ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga berguna bagi kemajuan perguruan tinggi kini dan di masa yang akan datang.
- 4) Bagi penulis ilmiah selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan teori empiris dalam mengembangkan risetnya.